



Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Louise Theresia¹

¹ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. louisetheresia@law.upr.ac.id

TICLE INFO

Keywords :
*Sampah; Kebersihan;
Lingkungan.*

How to cite:

Theresia, L.. (2021). Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Palangka Law Review, 1(1): 56-69

ABSTRACT

Pengelolaan sampah yang buruk berdampak pada berbagai aspek. Volume sampah di Kota Palangka Raya perhari mencapai 430,7 meter kubik atau 64,61 ton perhari. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan legal approach. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah masih belum dilaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal dan koordinasi antarlembaga atau instansi terkait yang di bawah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tidak dilakukan dengan yang baik. Penatakelolaan sampah hendaknya memberi atensi lebih terhadap permasalahan sampah dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan, melakukan penegakan hukum secara terstruktur dan berkala antar stakeholders yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Masalah akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sampah semakin banyak, maka timbul kesulitan untuk mengelola sampah tersebut terutama bagi pengelola kebersihan di kota, akibatnya banyak sampah yang tidak tertangani dengan baik dan terbuang di banyak tempat. Akibat sampah yang tidak dikelola akan menimbulkan pencemaran, lahan kosong, pencemaran sungai/kali, banjir, pencemaran gas TPA, pencemaran industri TPA. Pengolahan sampah yang kurang baik menimbulkan berbagai masalah. Diantaranya adalah Rembesan air lindi ke tanah/sungai, perkembangan populasi lalat, kecoa dan tikus, asap akibat pembakaran liar, estetika lingkungan buruk, pemanasan global. Pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan penyakit dan tidak mengganggu lingkungan, sampah harus dikelola

dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pengurangan Sampah dari Sumber (3R), yaitu : Reduction (Pengurangan), Reuse (Pemanfaatan Kembali), Recycle (Pendaaurulangan); Pemisahan Sampah Sebelum Dibuang, yaitu: Pewadahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan TPA Ramah Lingkungan¹.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.² Disamping itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun sebagai aturan turunan dari peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya juga menyusun suatu kebijakan terkait pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Visi yaitu, “terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”, sedangkan salah satu misinya adalah “mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu melalui paper ini, akan dikaji mengenai bagaimana pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kota Palangka Raya dan Faktor penghambatnya.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris.³ Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum empiris bertumpu

¹ Setiadi, A. (2015). Studi pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kawasan permukiman perkotaan di Yogyakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 3(1), 27-38.

² Indonesia, P. R. (2008). Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. *Sekretariat Negara, Jakarta*.

³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

pada premis normatik dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan terkait Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan di Kota Palangka Raya dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang bukan data dalam bentuk angka, yaitu apa yang dinyatakan oleh Narasumber dan Responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya.

Setiap orang atau siapapun dia pasti setiap hari akan menghasilkan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, lingkungan dan yang berasal dari sampah industri. Hal tersebut dikarenakan ternyata sampah yang kita hasilkan semakin banyak saja karena kebutuhan kita yang terus bertambah. Dalam Tafsirnya, hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup, lebih dari itu, hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.⁵

Manajemen Pengelolaan Persampahan Kota Palangka Raya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu sistem pengumpulan/pewadahan, pengangkutan dan pemusnahan sampah yang dibatasi oleh wilayah pelayanan persampahan perkotaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Identifikasi dan evaluasi sistem pewadahan yang ada saat ini dan usulan untuk perbaikan sistem; Identifikasi dan evaluasi sistem angkutan sampah eksisting dan termasuk di dalamnya jenisjumlah, kondisi, daya angkut, ritasi dan rute angkutan; Evaluasi terhadap sistem pengoperasian TPA eksisting dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang sistem TPA yang ada; Kemungkinan pemakaian pewadahan sistem kering dan basah pada sumber sampah untuk upaya pemilihan awal sampah; Pembagian zona atau wilayah pelayanan dan jenis pewadahan yang relevan sesuai dengan keinginan bersama antara masyarakat dan Pemerintahan Kota Palangka raya; Membantu pengelolaan persampahan daerah dalam rangka penjelasan/sosialisasi ke masyarakat dan sekolah terhadap sistem pewadahan sampah kering dan basah; Implementasi dengan kegiatan sosialisasi (diawal tahun 2018 penyuluhan dan selebaran) kesetiap kelurahan dan kesetiap RT serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya sudah dilaksanakan sejak awal bulan Oktober Tahun 2018 dengan bekerjasama dengan stakeholders (TNI, Polri, Satpol PP

⁴ Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.

⁵ Johnson Panjaitan, "Hak atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat" Disampaikan sebagai catatan singkat dalam Workshop "Hak atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat" di Komnas HAM RI, 14 Juni 2009, hlm. 1

Kota Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya).

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dibuat untuk ketertiban dan keteraturan yang bertujuan untuk pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya terutama jam buka tutup TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan Depo Sampah agar secara estetika dan perlindungan terhadap lingkungan masyarakat tidak terganggu akibat sampah yang akan mengakibatkan pencemaran. Agar maksimal antara pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dibuang masyarakat agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka di Tahun 2020 masalah pengelolaan sampah diserahkan kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya (sudah di Nomenklaturkan).

Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dan kebersihan maka TPS dikurangi namun, dibuatlah Depo Mini di beberapa kawasan yang banyak terindikasi pembuangan sampah. Usaha yang dapat dilakukan untuk menangani sampah liar dengan memasang Police Line dan Spanduk agar tidak membuang sampah ditempat di luar ketentuan. Akibat dengan adanya PERDA dan PERWALI keteraturan terhadap volume sampah di jam buka tutup (terutama di siang hari) di TPS mulai berkurang. Selain ada petugas khusus yang mengambil sampah di TPS ada pula petugas TIM SERBU untuk mengambil sampah liar dan sampah yang dibuang di luar jam buka tutup TPS protokoler (yang sering dilalui masyarakat).

Apabila Pemerintah Daerah melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya dilakukan dengan konsisten dan terpadu maka pengelolaan sampah dan kebersihan akan tercapai seperti yang diharapkan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Hanafian , Bapak Ari dan Ibu Idah, mengatakan bahwa :⁶

“ Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya sudah cukup baik, hal ini di karenakan setiap bulannya kami untuk toko dipungut retribusi sampah dan kebersihan di kawasan pertokoan Jalan Ahmad Yani ini sebesar Rp. 30.000,- per bulan, mungkin karena sudah membayar sejumlah uang retribusi tersebut ada petugas yang membersihkan dan mengambil sampah di wilayah ini, jadi pengelolaan sampah dan kebersihan sudah baik “.

Untuk kawasan pemukiman pengelolaan sampah dan kebersihan sudah mulai baik terutama di sepanjang Jalan Bandeng dan di G.Obos X Kota Palangka Raya, bahkan yang

⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pedagang yang Berjualan Dikawasan Pasar Ahmad Yani Kota Palangka Raya.

dikawasan perkantoran dan pertokoan yang kurang baik pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan.

Setiap daerah harus menyusun Jakstrada yang dapat seperti Renstra atau RPJMD yaitu bagaimana menangani masalah sampah setiap tahunnya sehingga di Tahun 2025 di tiap daerah sampah di TPA harus sudah menurun minimal 30%. Salah satunya dengan Program Bank Sampah. Pengelolaan sampah di dalam kota misal di daerah pasar, terminal, perkantoran, lingkungan sekolah dan kawasan pemukiman ditata dengan baik dari rumah tangga sampai ke TPA. Seharusnya volume sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) berkurang minimal 30% setiap tahunnya. Di kota Palangka Raya permasalahannya adalah hanya ada 1 (satu) TPA di Tjilik Riwut Km.14. Sebelum masuk ke TPA harusnya sampah sudah dipilah-pilah misal dipisah sampah Plastik, Kardus, Organik.

Memaksimalkan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan Sistem *Sanitary Land Fill*. Pada dasarnya pengelolaan sampah, baik sampah Organik dan sampah Anorganik dapat dilakukan dengan cara : Pengumpulan; Pengangkutan; Pembuangan TPA Ramah Lingkungan. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut secara jelas mengamanatkan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resources recycle*). Pendekatan yang tepat untuk menggantikan pendekatan *end of system* (kumpul-angkut-buang) yang selama ini dijalankan adalah dengan mengimplementasikan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku, maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di TPA yang berwawasan lingkungan.

Upaya penerapan 3R dalam skala rumah tangga dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak dapat di daur ulang atau tidak mudah terurai dilingkungan, seperti styrofoam dan barang/plastik sekali pakai. Serta melakukan pemilahan dan pengolahan sampah, seperti pengolahan sisa makanan menjadi pakan ternak, sampah organik menjadi kompos, daur ulang sampah anorganik dan pemilahan sampah elektronik.⁷ Kegiatan pemerintah kota Palangka Raya yang menitik beratkan beberapa teknologi dalam upaya pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik sampah dan kemampuan sumberdaya daerah setempat dalam mengatasi dari berbagai jenis sampah sesuai dengan karakteristik sampah sangatlah minim. Sampah dari rumah tangga, kantor, sekolah, pasar dan tempat umum lainnya yang merupakan gabungan antara sampah organik dan anorganik diakumulasi dijadikan satu selanjutnya dibuang

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Pengolahan Sampah Skala Rumah Tangga". Hal. 1

ketempat pembuangan sampah sementara (TPSS), selanjutnya dari TPSS diangkut oleh truk sampah ke tempat pemrosesan sampah akhir (TPA) yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Sampah domestik bagi penduduk yang bermukim ditepi kanal dan saluran air dibuang begitu saja ke badan air tersebut, sebagai tong sampah. Di TPA Tjilik Riwut Km.14 sampah ditumpuk (*open dumping*) dan biarkan mengalami pembusukan (khusus organik), sementara anorganik seperti botol, kaleng, potongan kayu, bahan bangunan, besi dan lainnya adalah masih tanda Tanya apakah akan diolah atau tidak. Sementara pemanfaatannya secara ekonomi oleh masyarakat dilakukan melalui tangan para pemulung yang memisahkan item sampah dari akumulasi organik dan anorganik. Kondisi para pemulung ini rentang terhadap serangan penyakit karena sampah dan TPSS maupun TPA sangat tidak bersih dan higienis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 dalam mengatasi timbunan sampah yang berasal dari lingkungan aktivitas masyarakat masih menitik beratkan pada pendekatan akhir (*end of pipe*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ketempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan diupayakan melalui pengurangan dari sumbernya. Menurut Undang Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, binatang, dan seterusnya,⁸ sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Selain dalam legislasi dan administrasi, ia juga melandaskan perspektif hukum lingkungan dalam geopolitik nasional melalui gagasan wawasan nusantara, serta meletakkan perspektif lingkungan dalam konteks kedaulatan melalui gagasan *archipelagic state*.⁹

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Jalan Tjilik Riwut Km. 14 satu-satunya menampung sampah yang dibawa oleh truk-truk pengangkut sampah (berjumlah 22 truk pengangkutan sampah) yang diambil dari TPS dan transfer depo sampah yang ada diseluruh Kota Palangka Raya tidak ada tempat atau sarana pengelola sampah. Mengatur posisi sampah yang akan dibuang pada zona-zona yang aktif (zona yang sudah banyak tumpukan sampah) dan zona-zona yang belum aktif (zona yang akan direncanakan nantinya tempat penampungan sampah di TPA). Sampah yang masuk ke TPA KM. 14 Jalan Tjilik Riwut sampai saat ini adalah sampah yang belum dipilah-pilah berdasarkan Klasifikasi Sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik, sehingga yang memilah sampah tersebut hanya pemulung yang masuk di TPA yang memisah dan diambil untuk kebutuhan dan keuntungan pribadi. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 dan

⁸ Stuart Bell and Donald McGillivray, "Environmental Law", Oxford University Press, 2006, hlm. 7

⁹ St. Munadjat Danusaputro, "Hukum Lingkungan, Buku 1 : Umum, Jakarta, Binacipta.

Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 masih belum dilaksanakan dengan baik karena seharusnya dinas-dinas terkait yang berkepentingan sebagai unsur pihak dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya seharusnya saling berkerjasama baik dari aspek pengelolaan, aspek hukum, penegakan, penindakan dalam hal pengolahan sampah. Khusus UPT.

Manajemen Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tjilik Riwut Km. 14 terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu sistem pemusnahan sampah yang dibatasi oleh wilayah pelayanan persampahan perkotaan. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Evaluasi terhadap sistem pengoperasian TPA eksisting dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang sistem TPA yang ada; Kemungkinan pemakaian pewadahan sistem kering dan basah pada sumber sampah untuk upaya pemilihan awal sampah; Pembagian zona atau wilayah pelayanan dan jenis pewadahan yang relevan sesuai dengan keinginan bersama antara masyarakat dan Pemerintahan Kota Palangka Raya.

Volume sampah yang semakin meningkat di Kota Palangka Raya Sampah (M3) berjumlah 132.983 (M3) dan Sangkrah/Sampah Liar berjumlah 27.454 (M3) maka dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan dalam upaya perlindungan lingkungan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dibuat untuk ketertiban dan keteraturan yang bertujuan untuk pengelolaan sampah dan kebersihan.

Sedangkan, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tjilik Riwut Km. 14 hanya menampung, mengatur sampah yang dibawa oleh truk-truk pengangkut sampah (berjumlah 22 truk pengangkutan sampah) yang diambil dari TPS dan transfer depo sampah yang ada diseluruh Kota Palangka Raya tidak ada tempat atau sarana pengelola sampah. Mengatur posisi sampah yang akan dibuang pada zona-zona yang aktif (zona yang sudah banyak tumpukan sampah) dan zona-zona yang belum aktif (zona yang akan direncanakan nantinya tempat penampungan sampah di TPA). Sampah yang masuk ke TPA KM. 14 Tjilik Riwut sampai saat ini adalah sampah yang belum dipilah-pilah berdasarkan Klasifikasi Sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik, sehingga yang memilah sampah tersebut hanya pemulung yang masuk di TPA yang memisah dan diambil untuk kebutuhan dan keuntungan pribadi. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 masih belum dilaksanakan dengan baik karena seharusnya dinas-dinas terkait yang berkepentingan sebagai unsur pihak dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya seharusnya saling berkerjasama baik dari aspek pengelolaan, aspek hukum, penegakan, penindakan dalam hal pengolahan sampah. Khusus UPT.

Pengelolaan Limbah yang ada di Tjilik Riwut KM. 14 Kota Palangka Raya ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pemrosesan akhir sampah (TPA) dan

melakukan pengelolaan terhadap lumpur tinja (IPLT) (lumpur basah seperti lumpur dari parit/pabrik dan lumpur akibat kotoran dari manusia). Namun, di TPA Tjilik Riwut KM.14 Kota Palangka Raya saat ini tidak ada alat atau kegiatan pemrosesan akhir sampah yang dimana pengolahan sampah tersebut dapat dimanfaatkan atau bermanfaat, tapi sampah yang masuk ke TPA hanya ditumpuk begitu saja tanpa diolah sehingga tidak memiliki nilai manfaat, hanya para pemulung yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan memenuhi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah baik melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah di Kota Palangka Raya seperti yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang menyebutkan bahwa Pasal 12 Pengurangan sampah meliputi : pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pasal 13 Penanganan sampah meliputi kegiatan : pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir sampah. Pengolahan sampah juga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada di KM.14 Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya sampai saat ini hanya sebatas menerima dan mengatur sampah yang diangkut oleh truk-truk pengangkut sampah dari setiap TPS atau depo-depo sampah yang ada di Kota Palangka Raya ke zona-zona yang sudah dibuat di TPA.

Penggunaan metode *Controlled Landfill* yaitu metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari¹⁰ dan penggunaan metode *Sanitary Landfill* yaitu sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan, serta penutupan sampah setiap hari.¹¹ Seharusnya sarana ini digunakan untuk pengolahan sampah di TPA Km. 14 Tjilik Riwut, namun pada dasarnya tidak dilakukan karena dengan alasan keterbatasan anggaran dana yang memadai pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan.

Sampah-sampah yang dibuang pada zona-zona tersebut hanya dimanfaatkan oleh para pemulung untuk kepentingan pribadi dan hasil dari mulung tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalkan sampah organik biasa digunakan untuk pakan ternak (babi) sedangkan sampah anorganik seperti sampah plastik, kardus, biasanya dijual kembali ke pengepul barang-barang bekas sehingga para pemulung mendapat bayaran dari para pengepul sampah tersebut. Dalam hal ini perlindungan lingkungan akibat dari sampah yang dibuang ke lingkungan TPA pada perkembangannya tidak menjamin bahwa tidak mencemari terhadap lingkungan.

¹⁰ Hariyani, S., Usman, F., & Kurniawan, E. B. (2020). *Prasarana Wilayah Dan Kota*. Penerbit Qiara Media.

¹¹ Ibid

3.1. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya

Pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, terdapat faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Anggaran;

Hal yang tidak dapat dipungkiri dari berbagai sektor apapun bahwa faktor anggaran yang tidak memadai dan tidak tepat sasaran akan mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan rencana kerja dari suatu program atau kegiatan dalam hal ini pengelolaan sampah dan kebersihan dalam upaya perlindungan lingkungan di Kota Palangka Raya. Menurut Bapak Yusnandar Maliq Amrullah S.T mengatakan bahwa :¹²

“Target Kota Palangka Raya belum dapat meraih Adipura dibidang lingkungan hidup adalah salah satu kendalanya adalah anggaran dana yang kurang dalam pengelolaan sampah dan kebersihan terutama pengelolaan sampah dari rumah tangga bahkan sampah yang sudah berada di TPA. Biaya pengelolaan sampah dan kebersihan yang cukup tinggi merupakan hal faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya “.

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya wajib memberikan atensi/perhatian lebih terhadap permasalahan sampah dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan.

b. Faktor Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai dalam Hal Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;

Keahlian suatu profesi, misalkan keberadaan ahli dibidang teknik lingkungan serta kurangnya PPNS yang masih minim untuk mengelola ataupun melakukan penindakan dan penertiban sampah dan kebersihan agar dapat dimanfaatkan sangatlah penting sehingga dari sampah itu nantinya dapat menghasilkan sumber kemanfaatan bagi masyarakat. Kurangnya pelatihan, bimbingan teknis sebagai pelaksana kewenangan penanganan sampah dan kebersihan di Kota Palangja Raya dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan agar lebih bermanfaat. Selain kurangnya keahlian, jumlah SDM pun turut mempengaruhi, berikut keadaan pegawai pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya:

¹² Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Pengelolaan Sampah Tahun 2019

Status Kepegawaian	Jumlah
Pegawai PNS	35 Orang
Pegawai Kontrak	99 Orang
Jabatan	Jumlah
Kasi	1 Orang
Admin	2 Orang
Korlap	2 Orang
Pengawas	8 Orang
Sopir	22 Orang
Kru Angkutan	97 Orang
TOTAL	134 Orang

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya

Dengan Jumlah Pegawai dan sarana prasana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah apabila dibandingkan dengan volume sampah yang semakin meningkat di Kota Palangka Raya Sampah (M3) berjumlah 132.983 (M3) dan Sangkai/Sampah Liar) berjumlah 27.454 (M3) maka dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan dalam upaya perlindungan lingkungan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya. Penindakan diserahkan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Untuk Tahun 2019 ada bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk mensosialisasikan PERDA dan PERWALI KOTA terutama dalam hal jam buka tutup TPS dan DEPO sampah kepada masyarakat).¹³

c. Faktor Sarana Prasarana;

Sarana prasana sebagai penyokong keberhasilan pelaksanaan dari pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya dimana saat ini keterbatasan Armada yang masih kurang untuk mengangkut sampah dari TPS atau Depo ke TPA. Berikut keadaan sarana prasarana pengelolaan sampah Kota Palangka Raya:

Tabel 2. Data Armada/Peralatan Operasional Angkutan Sampah Tahun 2019

No	Jenis armada	Jumlah	Kondisi armada			Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak	
1	Dump Truk	15	10	5		
2	Arm Roll	5	3	2	1	1 Rusak Parah (Dipensiunkan)
3	Pick Up	1		1		
4	Roda tiga (Tosa)	3		3		Sering mengalami kerusakan
TOTAL		24	13	11	1	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya

Dalam ini 1 (satu) Armada bisa mengambil sampah dari 5 (lima) - 8 (delapan) TPS per hari sehingga menimbulkan ketidak efektifan dalam mengurangi jumlah sampah di TPS ke TPA dalam waktu yang cepat. Pengambilan sampah dari TPS dimulai dari pukul 03.00 WIB (dini hari) sampai pukul 07.00 WIB terkecuali terjadi *Overload* sampah dari

¹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya.

TPS ke TPA dengan kecepatan hanya 60/km (standar paling kencang) sampah di TPS lewat dari pukul 07.00 WIB, standarnya adalah 1 (satu) TPS satu Armada pengangkutan sampah;

d. Faktor Penegakan Hukum;

Penegak hukum merupakan aparat yang menegakkan hukum agar sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan berdasarkan pada masing-masing lembaga yang ditempatkan, di mana setiap kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh setiap penegak hukum. Permasalahan dalam perkembangan hukum Indonesia dikarenakan belum mempunyai bangsa ini mengajukan secara lengkap suatu gambar tentang hukum Indonesia di tengah-tengah perubahan sosial dan proses pembangunan yang terjadi.¹⁴ Faktor yang dapat dijadikan alat untuk menggerakkan demokrasi, yaitu pertama adalah hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keteraturan yang kemudian menimbulkan adanya kepastian.¹⁵ Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Palangka Raya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya Reduce-Reuse-Recycling (3-R) merupakan konsep yang seharusnya dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalan Tjilik Riwut Km. 14.

Konsep ini merupakan pendekatan yang telah lama diperkenalkan di Indonesia dalam upaya mengurangi sampah mulai dari sumbernya sampai di akhir pemusnahannya. Keberhasilan konsep ini membutuhkan kemauan politis pengelola kota, disertai keterpaduan dengan sistem penanganan sampah secara keseluruhan dengan menggunakan aktivitas utama pemusnahan sampah di TPA adalah dengan landfilling. Dalam penegakan hukum itu sendiri, ada tiga unsur yang harus selalu dilakukan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁶ Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran global mengenai lingkungan hidup, terutama dalam aspek pengendalian pencemaran seiring dengan ditulisnya Silent Spring oleh Rachel Carson.¹⁷

e. Faktor Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat;

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tersurat bahwa: “masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.” Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Masyarakat, yang mempengaruhi implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat

¹⁴ Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum Nasional di Tengah-tengah Perubahan Sosial”, Makalah disajikan dalam Pra Seminar Identitas Hukum Nasional yang Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987, hlm. 14

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49

¹⁶ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160.

¹⁷ Rachel Carson, “*Silent Spring*”, 1962, Boston, Houghton Mifflin

yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kota Palangka Raya yang belum sadar akan penting pengelolaan sampah yang benar sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kota Palangka Raya.

Tersedianya tempat sampah di TPS dan Depo Sampah tapi sementara dengan ketidakpahaman masyarakat sehingga membuang sembarangan, mereka tidak membuang sampah di bak TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang sudah disediakan, tetapi membuang sampah begitu saja di sekitaran bak TPS (Tempat Penampungan Sementara) jadi sampahnya meluber, kita berharap bahwa mereka membuang sampah dengan rapi dan baik, dengan harapan pekerja yang datang langsung mengambil sampah tanpa memungut sampah yang meluber keluar dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) dengan melubernya sampah akan menghambat kerja dari petugas kami dan menyita banyak waktu. Selain itu, banyak masyarakat yang salah kaprah dengan penggunaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, masyarakat mengira pengambilan dan pengangkutan sampah di lakukan dari Lokasi Pengguna Jasa Persil ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Padahal pengambilan dan pengangkutan sampah di lakukan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Salah satu faktor penghambat dalam Pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya adalah tidak berjalan sesuai yang diinginkan yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

f. Faktor Koordinasi antar Kelembagaan di bawah Pemerintah Kota Palangka Raya;

Kurangnya koordinasi antar *stakeholders* terutama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang menangani masalah pengelolaan sampah dan kebersihan dalam rangka peningkatan kapasitas antar lembaga di bawah Pemerintah Kota Palangka Raya guna menjamin terlaksananya penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Terutama koordinasi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi anggaran masing-masing SKPD agar tepat sasaran sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya seperti yang diamanat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Faktor Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi

Faktor kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan. Jika hubungan antara demokrasi dan tata kelola lingkungan yang baik dimaknai sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup,¹⁸ Demokrasi dalam pengelolaan lingkungan kemudian dianggap memberikan pengaruh positif bagi kualitas lingkungan.¹⁹ Dalam demokrasi partisipasi, pembuatan keputusan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dari manajer kepada pekerja dan dari partai pusat ke cabang lokal. Dengan demikian masyarakat lokal dapat diberdayakan untuk

¹⁸ Mas Achmad Santosa, "Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good Environmental Governance, dalam Good Governance dan Hukum Lingkungan, Jakarta, ICEL, 2001, Hal. 116.

¹⁹ Quan Li and Rafael Reuveny, 2006 "Democracy and Environmental Degradation, Internasional Studies Quarterly, Vol.50

melindungi lingkungan mereka sendiri, dipersenjatai dengan pengetahuan yang lebih luas dan mewakili kepentingan yang lebih luas.²⁰

Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya telah melaksanakan Sosialisasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di beberapa tempat dari sejak Tahun 2018.

Tabel 3. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Tahun	Tempat	Pelaksanaan
2018	Aula Kecamatan Jekan Raya	1 Kali
2018	Aula Akbid Betang Asi	1 Kali
2018	Aula Kelurahan Palangka	1 Kali
2018	Halaman SD Khatolik	1 Kali
2019	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya

Pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Palangka Raya melalui sosialisasi dilihat dari tabel diatas termasuk sangat minim, hal ini termasuk salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya baik secara preventif dan represif melalui bidang hukum. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat Kota Palangka Raya tidak dilakukan secara reguler dan terpadu kepada masyarakat sehingga tingkat kesedaran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah dan kebersihan yang dapat melindungi lingkungan dari pencemaran di Kota Palangka Raya tidak berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masyarakat masih menganggap sampah adalah benda/ barang yang tidak bermanfaat dan berguna hal ini terjadi jika sampah tersebut tidak dimanfaatkan misalkan melalui Bank Sampah atau Pusat Daur Ulang Sampah.

4. Kesimpulan

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya masih belum dilaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum dapat dikatakan sudah maksimal. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal karena koordinasi antar Lembaga atau instansi terkait yang di bawah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya khususnya menangani masalah pengelolaan persampahan dan kebersihan tidak dilakukan dengan yang baik. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya adalah Anggaran; Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai dalam Hal Pengelolaan Sampah dan Kebersihan; Sarana-Prasarana; Substansi Hukum terhadap Ketaatan dan Kepatuhan Mentaati Hukum; Penegakan Hukum; Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat; Koordinasi antar Kelembagaan di bawah Pemerintah Kota Palangka Raya; Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi.

²⁰ Gideon Calder, *Listening, Democracy and the Environment*, In-Spire Journal of Law, Politics and Societies, Vol. 4, No. 2, 2009, hlm. 35

Referensi

- Basuki, W. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Mediatama.
- Carson, R. (1962). *"Silent Spring"*. Boston: Houghton Mifflin
- Danusaputro, S., M. *Hukum Lingkungan, Buku 1 : Umum*. Jakarta, Binacipta.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & SE, M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Gideon Calder. (2009). "Listening, Democracy and the Environment". *In-Spire Journal of Law, Politics and Societies*, 4(2).
- Hariyani, S., Usman, F., & Kurniawan, E. B. (2020). *Prasarana Wilayah Dan Kota*. Penerbit Qiara Media.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *"Pengolahan Sampah Skala Rumah Tangga"*.
- Kusumaatmadja, M. & Sidharta, A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusomo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Panjaitan, J. (2009). Hak atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat. Disampaikan sebagai catatan singkat dalam Workshop "Hak atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat" di Komnas HAM RI.
- Rahardjo, S. (1987) *Pembangunan Hukum Nasional di Tengah-tengah Perubahan Sosial*, Makalah disajikan dalam Pra Seminar Identitas Hukum Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987.
- Santosa, M., A. (2001). *Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good Environmental Governance, dalam Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Setiadi, A. (2015). Studi pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kawasan permukiman perkotaan di Yogyakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 3(1), 27-38.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Stuart, B. & Gillivray, D., M. (2006). *Environmental Law*, Oxford University Press.
- Quan Li & Reuveny, R. (2006). Democracy and Environmental Degradation. *Internasional Studies Quarterly*, Vol.50.